

PERLINDUNGAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP TINDAK EKSPLOITASI ANAK BUAH KAPAL (ABK) INDONESIA DI KAPAL CHINA LONG XING 629

*(International Legal Protection Against the Exploitation of Indonesian Crew
Members on the Chinese Vessel Long Xing 629)*

Adityo Kusumowardono,¹ Dian Purwaningrum Soemitro,² Rury Octaviany,³
Vhadina Arda Syahkira⁴

^{1, 2, 3, 4} Fakultas Hukum Universitas Pancasila
Jln. Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, 12640
E-mail : adityoku@univpancasila.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia yang bekerja di kapal Long Xing 629. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana peraturan hukum internasional dapat memberikan perlindungan bagi ABK tersebut, serta peran negara Indonesia dan Cina dalam menjamin hak-hak mereka. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan normatif untuk menganalisis peraturan hukum internasional yang relevan terkait dengan perlindungan anak buah kapal di kapal asing. Penelitian ini menemukan bahwa kondisi anak buah kapal Indonesia yang menjadi korban di kapal Long Xing 629 mencerminkan adanya pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Disimpulkan bahwa baik Indonesia sebagai negara pengirim maupun Cina sebagai negara penerima memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap ABK yang mengalami eksploitasi dan *human trafficking*. Dengan demikian, sangat penting untuk meningkatkan upaya kerjasama yang lebih kuat dan terkoordinasi antara kedua negara. Kerjasama ini harus mencakup penyesuaian kebijakan dan peraturan nasional yang ada selaras ketentuan hukum internasional yang berlaku, agar perlindungan terhadap ABK dapat lebih terjamin, khususnya dalam mencegah dan menanggulangi berbagai bentuk tindak pidana yang dapat merugikan mereka. Tujuan utama dari langkah ini adalah untuk memastikan terciptanya rasa keadilan yang hakiki, serta kesejahteraan yang berkelanjutan bagi anak buah kapal Indonesia yang bekerja di kapal asing, sehingga mereka dapat menjalani pekerjaan dengan aman, terhormat, dan bebas dari perlakuan yang tidak adil.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Anak Buah Kapal; *Human Trafficking*; Eksploitasi

Abstract

This research discusses legal protection for Indonesian crew members working on the Long Xing 629 ship. The main focus of this study is to analyze how international legal regulations can provide protection for these crew members, as well as the roles of Indonesia and China in ensuring their rights. The study uses a normative approach to

analyze relevant international legal regulations concerning the protection of crew members on foreign ships. The research finds that the condition of Indonesian crew members who are victims on the Long Xing 629 reflects serious human rights violations. It concludes that both Indonesia as the sending country and China as the receiving country have obligations to provide adequate protection for crew members who experience exploitation and human trafficking. Therefore, it is crucial to enhance stronger and more coordinated cooperation between the two countries. This cooperation should include adjusting national policies and regulations in line with applicable international legal standards, to ensure better protection for the crew, especially in preventing and addressing various forms of criminal acts that may harm them. The primary goal of this initiative is to ensure the establishment of genuine justice and sustainable well-being for Indonesian crew members working on foreign ships, allowing them to work safely, with dignity, and free from unfair treatment.

Keywords: *Legal Protection; Crew Members; Human Trafficking; Exploitation*

A. PENDAHULUAN

Sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah menjadikan sektor kelautan, seperti menjadi anak buah kapal (selanjutnya disebut ABK), sebagai salah satu pilihan karier yang populer. Seiring waktu, sejumlah penduduk mulai memutuskan untuk meninggalkan negeri mereka dan merantau ke negara lain demi mencari pekerjaan dengan imbalan yang lebih menguntungkan. Banyak ABK asal Indonesia yang memiliki tingkat pendidikan terbatas, sehingga kurang terampil dan lebih rentan dieksploitasi dalam industri perikanan. Keterbatasan ini membuat para ABK sering kali tidak memahami perjanjian kerja yang mungkin sudah disepakati sebelumnya.¹

Perlindungan hukum bagi ABK masih sangat terbatas dan kurang efektif, sehingga seringkali menyebabkan terjadinya praktik perbudakan. Pada tahun 2020, terjadi sebuah kasus yang melibatkan ABK Indonesia di kapal China, Long Xing 629. Terjadi perlakuan yang tidak layak, menyebabkan empat orang meninggal dunia dan dibuang ke laut dari kapal, dua orang dinyatakan hilang dan masih dalam pencarian, dua orang lainnya masih berada di kapal, sementara 14 ABK WNI yang selamat akhirnya kembali ke Indonesia. Setelah kembali,

¹ Fikri Zulfikar Athiansyah and Mohammad Husni Syam, "Yurisdiksi Indonesia Terhadap Pelaku Kejahatan Anak Buah Kapal Long Xing 629 Di Laut Lepas Berdasarkan Hukum Internasional" vol. 1, no. 2 (2022): hlm. 125.

beberapa di antaranya tidak menerima gaji yang telah dijanjikan, sementara sebagian lainnya menerima gaji, namun jumlahnya tidak sesuai dengan yang telah disepakati sebelumnya. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengimbau pemerintah China untuk melakukan penyelidikan terhadap perusahaan China dan memastikan agar hak-hak ABK WNI dipenuhi, termasuk pembayaran gaji yang telah disepakati serta menangani masalah jenazah yang dibuang ke laut.²

Isu terkait ABK dalam hukum internasional diatur lebih rinci dalam ILO – Work In Fishing Convention No. 188 Tahun 2007 yang membahas tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan. Konvensi ini merupakan standar internasional yang memberikan perlindungan guna memastikan adanya kondisi kerja yang layak bagi ABK dengan memperhatikan persyaratan yang sesuai dalam mempekerjakan mereka. Pasal 1 (f) dalam ILO - Work in Fishing Convention No. 188 mengatur bahwa sebelum seorang ABK mulai bekerja, harus ada perjanjian kerja antara ABK dan pemilik kapal, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perjanjian tersebut dapat berupa kontrak kerja, anggaran dasar perjanjian, pengaturan serupa lainnya, atau kontrak lain yang mengatur kondisi kehidupan dan pekerjaan nelayan di atas kapal.

Perlindungan hukum merujuk pada usaha yang dilakukan oleh pemerintah atau pihak yang berwenang melalui peraturan yang ada, dengan tujuan untuk melindungi hak dan kepentingan masyarakat. Hukum berperan untuk melindungi kepentingan manusia, dan agar perlindungan tersebut efektif, hukum harus diterapkan secara profesional, damai, dan teratur. Hukum menjadi pedoman bagi setiap individu untuk menghindari perbuatan yang merugikan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan perlindungan hukum, dibutuhkan kepastian hukum yang memastikan bahwa hak-hak manusia tetap terjaga.³

Lebih lanjut lagi sebagaimana diatur di dalam sistem Hukum Nasional, Hukum Internasional juga mengakui adanya tanggung jawab yang timbul akibat

² BBC News, “ABK Indonesia Di Kapal China: ‘Tidur Hanya Tiga Jam, Makan Umpan Ikan’, Hingga Pengalaman Pahit Yang Sulit Dilupakan Melarung Jenazah Teman,” 2020, <<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-52466661>> diakses pada tanggal 8 Februari 2025.

³ Devi Rahayu, Nunuk Nuswardani, dan Zuhairah Arif Abd Ghadas, *Perlindungan Hak Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Pandemi : Berbasis Kebutuhan*, (Scopindo Media Pustaka, 2021): Hlm. 58.

pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban dalam Hukum Internasional. Dalam Hukum Nasional, terdapat perbedaan antara pertanggung jawaban perdata dan pidana. Begitu pula, dalam Hukum Internasional, ada ketentuan yang serupa dengan yang ada dalam Hukum Nasional, meskipun hal ini tidak terlalu terlihat. Tanggung jawab negara menjadi penting karena topik ini berkaitan erat dengan identitas yang menghubungkan masyarakat dengan negaranya.⁴

Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini dirancang untuk menjawab beberapa permasalahan utama berupa perlindungan hukum dan pertanggungjawaban negara dalam kasus eksploitasi terhadap ABK Indonesia. Permasalahan tersebut kemudian menjadi dasar bagi penentuan arah dan tujuan penelitian ini, yang difokuskan untuk menggali ketentuan-ketentuan dalam hukum internasional yang relevan serta menganalisis bentuk konkret pertanggungjawaban negara dalam kasus yang terjadi pada kapal China Long Xing 629.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yang berfokus pada kajian norma-norma hukum. Penulis menerapkan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dengan menganalisis seluruh undang-undang dan peraturan yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan penulis melalui pemahaman mendalam dan penemuan-penemuan baru. Teknik penelitian data menggunakan penelitian kepustakaan dalam konteks ini berarti mengumpulkan data melalui pembacaan literatur atau karya-karya yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, seperti International Labour Organization (ILO) – Work in Fishing Convention No. 188 Tahun 2007, serta bahan hukum sekunder yang membantu penulis dalam memahami dan

⁴ Makmur Keliat, Agus Catur Aryanto and Rizki Yuniarini Hana Hanifah, "Tanggung Jawab Negara" (Friedrich-Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia, 2016): Hlm. 18.

menganalisis bahan hukum primer, memberikan petunjuk lebih lanjut, dan mendukung penelitian terkait perlindungan hukum ABK asing.

C. PEMBAHASAN

1. Menurut *International Labour Organization* (ILO) Mengenai Perlindungan Anak Buah Kapal di Kapal Asing

Untuk memastikan terlaksananya perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia di sektor perikanan yang bekerja di kapal asing, Indonesia seharusnya memiliki perundang-undangan nasional yang juga mengacu pada hukum internasional, yang memberikan aturan khusus bagi ABK serta menyediakan paket perlindungan yang sesuai dengan standar internasional. Perlindungan ini sebenarnya sudah diatur dalam Konvensi Kerja di Perikanan 2007. Konvensi ILO 188 Tahun 2007 adalah sebuah instrumen internasional yang mengatur berbagai bentuk perlindungan bagi awak kapal perikanan serta mekanisme untuk memastikan apakah kapal perikanan telah memperlakukan dan mempekerjakan awak kapal sesuai dengan kondisi yang layak atau belum.⁵ Sebagian besar ABK Indonesia bekerja di kapal yang berlayar jauh dari negara bendera dan tinggal di laut selama berminggu-minggu, sehingga Konvensi ILO No. 188 sangat relevan. Berdasarkan Pasal 8, nahkoda memiliki tanggung jawab atas keselamatan nelayan dan pengoperasian kapal yang aman, sementara pemilik kapal penangkap ikan bertanggung jawab untuk menyediakan sumber daya yang dibutuhkan oleh nahkoda untuk melaksanakan tugas tersebut.⁶ Pasal 6 dalam konvensi ini menyatakan bahwa setiap Anggota harus menerapkan dan menegakkan hukum, peraturan, atau langkah-langkah lain yang telah diadopsi untuk memenuhi komitmen berdasarkan Konvensi ini, terkait dengan nelayan dan kapal penangkap ikan

⁵ Heni Rosida, Ahsana Nadiyya, and Wulan Saputri Indah, "Urgensi Ratifikasi Konvensi ILO 188 Tahun 2007 Sebagai Pemenuhan Dan Perlindungan HAM ABK Indonesia Di Kapal Asing," *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* vol. 12, no. 1 (2022): hlm. 192.

⁶ International Labour Organization (ILO) No. 188 - Work In Fishing Convention (2007) Article 8 : "The fishing vessel owner has the overall responsibility to ensure that the skipper is provided with the necessary resources and facilities to comply with the obligations of this Convention".

yang berada di bawah yurisdiksinya.⁷ Langkah-langkah lain tersebut dapat mencakup perjanjian bersama, keputusan pengadilan, putusan arbitrase, atau tindakan lain yang sesuai dengan hukum dan praktik nasional.

Namun, konvensi tersebut belum diratifikasi oleh Indonesia maupun China, yang mengakibatkan perlindungan terhadap ABK masih dianggap kurang memadai. Meskipun demikian, ILO terus mendampingi dan memberikan dukungan kepada Indonesia untuk segera meratifikasi Konvensi ILO No. 188, mengingat banyaknya pekerja awak kapal Indonesia yang bekerja di kapal penangkapan ikan dan sering kali menjadi korban eksploitasi kerja. Pada Maret 2021, Indonesia, bersama ILO, Kementerian dan Lembaga terkait, kelompok pekerja, serta pengusaha yang bergerak di sektor perikanan, mengadakan seminar untuk membahas peluang dan tantangan dalam ratifikasi Konvensi No. 188.⁸

International Labour Conference, seluruh anggota tripartit International Labour Organization (ILO) yang mencakup pemerintah, pengusaha, dan pekerja memutuskan untuk memberikan dorongan baru dalam perjuangan global melawan kerja paksa, termasuk perdagangan manusia dan praktik serupa perbudakan, dalam sesi ke-108 pada tanggal 11 Juni 2014, mencakup pengadopsian protokol dan rekomendasi yang melengkapi Forced Labour Convention No. 29 (1930), yang pada dasarnya menjadi dasar hukum internasional pertama terkait tenaga kerja paksa, yang memberikan definisi mengenai tenaga kerja paksa sebagai pekerjaan yang dilakukan seseorang di bawah ancaman hukuman dari pihak lain, di mana orang tersebut tidak menawarkan dirinya secara sukarela. Konvensi ini hanya berlaku bagi negara-negara yang telah meratifikasinya, dan hanya berlaku untuk negara-negara yang menjadi anggota ILO.⁹

⁷ *Ibid.* Article 6 : "Each Member shall implement and enforce laws, regulations or other measures that it has adopted to fulfil its commitments under this Convention with respect to fishers and fishing vessels under its jurisdiction. Other measures may include collective agreements, court decisions, arbitration awards, or other means consistent with national law and practice."

⁸ Puput Oktariani and Dedik Fitra Suhermanto, "Upaya ILO Dalam Mengatasi Permasalahan Kerja Paksa ABK Indonesia Di Kapal Ikan Asing," *Jurnal Sosiologi* 16, no. 1 (2022), hlm. 118.

⁹ Athiansyah and Syam, *Op.Cit.* Hlm. 127

Konvensi ini menegaskan dalam pasal 1 ayat (1) bahwa setiap anggota ILO harus mengidentifikasi, mengkriminalisasi, dan mengatasi segala bentuk kerja paksa. Negara anggota bertanggung jawab untuk melindungi pekerja migran dari praktik kerja paksa.¹⁰ Konvensi ILO No. 29 memperbolehkan penggunaan kerja paksa atau wajib dalam kondisi tertentu, seperti dalam pekerjaan yang berkaitan dengan dinas militer, kewajiban kerja sebagai bentuk pengabdian kepada negara, pekerjaan yang diwajibkan berdasarkan keputusan pengadilan, pekerjaan yang diperlukan dalam keadaan darurat, atau kerja gotong royong. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 1999 yang mengesahkan konvensi internasional tentang penghapusan kerja paksa.¹¹ Indonesia dan china memiliki kewajiban untuk memberikan ganti kerugian sesuai Pasal 14 ayat (1) Konvensi ILO No. 29 bahwa negara pihak harus memberikan pertanggungjawaban kepada para ABK WNI dengan sejumlah upah yang jumlahnya pun tidak sesuai seperti yang dijanjikan dan kontrak yang sudah ditanda tangani yaitu sebesar 4.200 USD untuk 14 bulan.¹²

Pada 12 Agustus 2022, Bapak CHEN Xu, Duta Besar dan perwakilan tetap Republik Rakyat Tiongkok untuk kantor PBB di Jenewa serta organisasi internasional lainnya di Swiss, menyerahkan instrumen pengesahan Konvensi Kerja Paksa No. 29 (1930) kepada Direktur Jenderal Organisasi Perburuhan Internasional, Bapak Guy Ryder. Konvensi ini mengatur tentang tanggung jawab negara yang tercantum dalam Pasal 25 bahwa mengharuskan negara-

¹⁰ International Labour Organization (ILO) No. 29 - Forced Labour Convention (1930) Article 1 paragraph 1 : *"Each member of the International Labour Organisation which ratifies this Convention undertakes to suppress the use of forced or compulsory labour in all its forms within the shortest possible period"*.

¹¹ Cheryl Michelia Japian, Fernando J. M. M. Karisoh, dan Deicy N. Karamoy, "Eksistensi Organisasi Buruh Internasional (ILO-International Labour Organization) Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Hak-Hak Pekerja Berdasarkan Konvensi ILO Nomor 111 Tahun 1958 Tentang Diskriminasi Dalam Pekerjaan Dan Jabatan Dan Implementasinya Di," *Lex Privatum* vol. 9, no. 2 (2021): Hlm. 34.

¹²International Labour Organization (ILO) No. 29 - Forced Labour Convention (1930) Article 14 paragraph 1 : *"With the exception of the forced or compulsory labour provided for in article 10 of this Convention, forced or compulsory labour of all kinds shall be remunerated in cash at rates not less than those prevailing for similar kinds of work either in the district in which the labour is employed or in the district from which the labour is recruited, whichever may be the higher"*.

negara anggota yang meratifikasinya untuk memastikan bahwa undang-undang mereka mencakup hukuman yang memadai dan menerapkannya dengan tegas terhadap pelanggar di wilayah mereka. Oleh karena itu, Indonesia dan China yang telah meratifikasi Konvensi ILO No. 29, memiliki kewajiban untuk melaksanakan ketentuan tersebut.¹³

2. Pertanggungjawaban Negara Pihak Bagi Anak Buah Kapal Indonesia yang Bekerja di Kapal China Long Xing 629

Pada Februari 2019, terungkap dugaan eksploitasi terhadap ABK WNI. Sejumlah 22 ABK WNI dikirim ke Busan, Korea Selatan, dan memulai pelayaran dengan kapal *Long Xing 629*. Kasus ini mulai tersorot setelah sebuah video yang memperlihatkan pelarungan mayat ABK WNI beredar di internet dan disiarkan oleh stasiun TV Korea Selatan, MBC. Video tersebut menunjukkan perlakuan tidak manusiawi terhadap ABK WNI dalam kapal *Long Xing 629*, dengan jenazah yang dibungkus kain oren dilarung ke laut. MBC News melaporkan bahwa video tersebut diperoleh dari awak kapal Indonesia ketika kapal itu berlabuh di Busan pada 14 April, dan beberapa awak kapal berusaha meminta bantuan kepada otoritas setempat. Namun, saat pihak berwenang tiba, kapal tersebut sudah berangkat.¹⁴ Masalah besar timbul akibat kurangnya pengetahuan dan kesadaran calon ABK dalam membedakan perusahaan penyalur yang dapat mengeksploitasi mereka. Banyak calon ABK yang tidak bisa mengenali penyalur yang beroperasi secara ilegal, sehingga mereka menerima tawaran pekerjaan tanpa melakukan pengecekan lebih mendalam. Hal ini terjadi pada ABK WNI, di mana mereka tidak tahu pasti apakah perusahaan yang menempatkan mereka memiliki izin yang sah. Ketidakjelasan informasi mengenai penyalur yang menyalurkan

¹³ International Labour Organization (ILO) No. 29 - Forced Labour Convention (1930) Article 25 : *"The illegal exaction of forced or compulsory labour shall be punishable as a penal offence, and it shall be an obligation on any Member ratifying this Convention to ensure that the penalties imposed by law are really adequate and are strictly enforced"*.

¹⁴ Yudi Dharmawan, Bernard Sipahutar, dan Mochammad Farisi, "Eksploitasi Awak Kapal Asing: Tanggung Jawab Negara Bendera Terhadap ABK Indonesia Di Kapal China Long Xing 629," *Uti Possidetis: Journal of International Law* vol. 3, no. 1 (2022): Hlm. 38.

mereka menyulitkan ABK untuk memperoleh perlindungan hukum jika suatu saat terjadi pelanggaran terhadap hak-hak kerja mereka.¹⁵

ABK WNI menjadi korban diskriminasi rasial oleh operator kapal China, yang terlihat dari perlakuan berbeda terhadap ABK Indonesia yang terpaksa mengonsumsi air laut, sementara ABK China meminum air kemasan yang disediakan di kapal. Masalah ketidakadilan perlakuan terhadap ABK mencakup waktu istirahat, standar kondisi kerja, kualitas makanan, kesehatan dan keselamatan kerja (K3), perawatan medis dasar, serta jaminan sosial. Selain itu, terungkap indikasi bahwa anak buah kapal di kapal asing tersebut mengalami bentuk perbudakan modern berupa kerja paksa, di mana mereka dipaksa bekerja berlebihan (*overworking*) dengan waktu tidur yang tidak lebih dari 4 jam per hari, fasilitas yang tidak layak, dan gaji yang tidak sesuai dengan kontrak. Beberapa ABK hanya menerima upah USD 120 atau sekitar Rp 1.700.000,00 setelah bekerja selama 13 bulan, padahal mereka seharusnya menerima setidaknya 300 USD per bulan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.¹⁶

Direktur Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri Kementerian Ketenagakerjaan menyampaikan bahwa yang menyalurkan ABK WNI ke kapal Long Xing 629 terdiri dari 4 perusahaan. Dari kasus ini, pada awal Juni 2020, tiga orang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Joni Kasiyanto dari PT Sinar Muara Gemilang, William Gozaly dari PT Alfira Perdana Jaya, dan Kiagus Muhammad Firdaus dari PT Lakemba Perkasa Bahari. Sementara itu, satu perusahaan lainnya, yaitu PT Karunia Bahari Samudera, berhasil lolos dari jeratan hukum. Polisi menyita berbagai barang bukti berupa 14 paspor, 14 buku pelaut, 14 tiket pesawat, 10 kontrak kerja, dan 14 bukti pembayaran gaji.¹⁷

¹⁵ Shofiana Nurul Arifin dan Arinto Nugroho, “ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN TERKAIT KETIDAKSESUAIAN JAM KERJA YANG DIALAMI ABK INDONESIA DI KAPAL ASING” vol. 1, no. 1 (2024): Hlm. 61.

¹⁶ *Ibid.* Hlm 64

¹⁷ Davina Halim dan Jessi Carina, “Begini Kronologi Kasus ABK WNI Di Kapal Long Xing 629 Menurut Polisi,” <<https://nasional.kompas.com/read/2020/05/21/06420851/begini-kronologi-kasus->

Para awak kapal Indonesia mengalami perlakuan buruk, seperti diberi makanan yang sudah kedaluwarsa dan tidak layak konsumsi, serta meminum air laut yang disuling. Mereka juga dipaksa bekerja lebih dari jam kerja yang wajar (18 jam per hari) dan menerima perlakuan kasar, seperti dipukul, serta menerima upah yang tidak sesuai. Tindakan-tindakan ini dilakukan oleh pemilik kapal terhadap awak kapal Indonesia. Perilaku tersebut jelas melanggar beberapa ketentuan yang tercantum dalam pasal 14 ayat (1) huruf (b), pasal 27 huruf (a), (b), dan (c), serta pasal 23 dalam Konvensi ILO No. 188 Tahun 2007 mengenai Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan.¹⁸

Di tengah keberagaman hukum maritim internasional, tanggung jawab negara terhadap awak kapal menjadi salah satu masalah yang sangat penting, terutama setelah insiden yang terjadi di kapal Long Xing 629. Sebagai negara tempat awak kapal terdaftar, Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak dan keselamatan warganya, serta memastikan akses terhadap keadilan bagi mereka yang menjadi korban. Di sisi lain, China sebagai negara bendera yang memberikan izin untuk operasi kapal, memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menetapkan bahwa perlindungan hak-hak ABK yang bekerja di bawah kapal tersebut. Ini mencakup kewajiban untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan mereka, memberikan akses terhadap perlindungan hukum, serta menanggapi setiap pelanggaran yang terjadi di laut.¹⁹

Sebagai negara yang telah meratifikasi konvensi internasional terkait perlindungan ABK, Indonesia dan China memiliki tanggung jawab untuk menerapkan undang-undang dan peraturan yang mewajibkan pemilik kapal untuk memenuhi kewajiban minimal sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sebagai bagian dari kewajiban moral, Indonesia dan China harus memikul tanggung jawab atas kelalaian mereka dalam mengawasi perusahaan pemilik

abk-wni-di-kapal-long-xing-629-menurut-polisi?page=all#page2> Diakses pada tanggal 8 Februari 2025.

¹⁸ Dharmawan, Sipahutar, dan Farisi, *Loc.Cit.*

¹⁹ Wahyu Wijaya, "Perlindungan Buruh Migran Menurut Hukum Internasional Dan Hukum Regional (ASEAN)," *Prosiding Ilmu Hukum* vol. 7, no. 2 (2021): Hlm. 735.

kapal dan penyedia layanan awak kapal, terutama ketika masalah terjadi, seperti pada kasus pemilik kapal Long Xing dan pihak lain yang beroperasi di luar ketentuan konvensi internasional.²⁰ Kementerian Luar Negeri Indonesia perlu memberikan sanksi kepada 4 perusahaan penyalur ABK WNI, serta melakukan evaluasi dan inspeksi untuk mendesak pemerintah China agar memberikan sanksi hukum kepada Dalian Ocean Fishing Co., Ltd, yang merupakan pemilik kapal Long Xing 629, Long Xing 605, Long Xing 802, dan Tian Yu 8. Selain itu, Kementerian Luar Negeri Indonesia juga harus melaksanakan upaya diplomatik dengan pemerintah China terkait kasus ini dan menuntut agar seluruh permasalahan di kapal Long Xing ditangani dengan serius.²¹

Pihak kepolisian Indonesia memberikan hukuman dengan menangkap PT Alfira Perdana Jaya, PT Lakemba Perkasa Bahari, PT Sinar Muara Gemilang pada 16 Mei, semua diadili di pengadilan negeri yang berbeda. Namun masih belum benar-benar sesuai karena vonis rendah dan berbagai kejanggalan. Sebagai negara pengirim, Indonesia dapat meminta China sebagai negara penerima, untuk segera bertanggungjawab dengan mengadili pelaku penyalahgunaan dari kapal China terhadap ABK WNI sejalan dengan kerangka hukum yang relevan. Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri, menyatakan bahwa pihak berwenang China dan Indonesia akan dengan konsisten menindaklanjuti kasus yang dihadapi oleh ABK WNI melalui prosedur hukum secara paralel.²²

Pemerintah Indonesia telah secara resmi menyatakan bahwa mereka sedang berkomunikasi dengan otoritas China dan meminta agar masalah ini diselidiki, serta mendesak perusahaan pemilik kapal penangkap ikan untuk bertanggung jawab atas tragedi tersebut sesuai dengan ketentuan dalam instrumen Hukum Internasional. Pemerintah Indonesia juga mendukung

²⁰ Rosida, Nadiyya, dan Indah, *Op.Cit.*, Hlm. 192

²¹ Fithriatus Shalihah dan Muhammad Nur, "Human Rights Violation Against the Indonesian Migrant Fisheries Crew in Chinese-Flagged Long Xing Vessel," *Yustisia Jurnal Hukum* vol. 10, no. 1 (2021): Hlm. 67.

²² BBC News, *Loc. Cit.*

adanya peninjauan yang lebih mendalam dalam negosiasi perjanjian antara pemilik kapal dan ABK untuk menghapus ketentuan yang merugikan hak-hak pelaut.²³

D. SIMPULAN

Dari hasil teori yang telah dipaparkan dalam pembahasan, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa :

Instrumen Hukum Internasional mengatur mengenai ketentuan perlindungan hukum atas human trafficking dan eksploitasi terhadap ABK melalui peraturan dan konvensi internasional yang dikeluarkan oleh ILO yaitu *Work In Fishing Convention* No. 188 dan *Forced Labour Convention* No. 29. Upaya pertanggungjawaban Indonesia dan China terkait kasus ABK Indonesia di kapal Long Xing 629 yang menjadi korban human trafficking dan eksploitasi, dilakukan dengan menerapkan ketentuan dalam Instrumen Hukum Internasional, Indonesia dan China bertanggung jawab sesuai dengan konvensi atau aturan yang sudah diratifikasi. Indonesia dan China sebagai negara-negara anggota yang meratifikasi beberapa konvensi internasional terkait perlindungan ABK bertanggung jawab untuk menjalankan undang-undang dan peraturan yang mengharuskan pemilik kapal untuk menanggung tanggung jawab minimum yang ditetapkan dalam standar.

Dalam kasus yang dialami ABK WNI di kapal Long Xing 629, penulis berpendapat bahwa dalam hal melindungi para ABK yang menjadi korban human trafficking hingga eksploitasi terutama di kapal asing dengan mengoptimalkan dan melaksanakan ketentuan instrumen Hukum Internasional, mengingat Indonesia dan China sebagai negara asal dan negara penerima sudah meratifikasi konvensi dan peraturan terkait perlindungan ABK, sudah seharusnya Indonesia dan China bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan konvensi dan peraturan terkait perlindungan ABK. Pentingnya

²³ Leila Luvena Ambalisticarini Roeslan ADL dan Andrey Sujatmoko, "Slavery of Indonesian Crew Members on Board the Long Xing 629 According To the 2000 Palermo Protocol," *JURNAL REFORMASI HUKUM TRISAKTI* Volume vol. 5, no. 4 (2023): Hlm. 1083.

kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan China terkait pengiriman, perekrutan, serta perlindungan WNI di kapal nelayan China melalui perjanjian internasional yang mengikat kedua negara, termasuk dalam hal penegakan hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Rahayu, Devi, Nunuk Nuswardani, dan Zuhairah Arif Abd Ghadas. *Perlindungan Hak Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Pandemi : Berbasis Kebutuhan*. Scopindo Media Pustaka, 2021

2. Internet

BBC News, “ABK Indonesia Di Kapal China: ‘Tidur Hanya Tiga Jam, Makan Umpan Ikan’, Hingga Pengalaman Pahit Yang Sulit Dilupakan Melarung Jenazah Teman,” <<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-52466661>> Diakses pada tanggal 8 Februari 2025.

Halim, Davina dan Jessi Carina, “Begini Kronologi Kasus ABK WNI Di Kapal Long Xing 629 Menurut Polisi,” <<https://nasional.kompas.com/read/2020/05/21/06420851/begini-kronologi-kasus-abk-wni-di-kapal-long-xing-629-menurut-polisi?page=all#page2>> Diakses pada tanggal 8 Februari 2025.

3. Jurnal

“ABK Indonesia Di Kapal China: ‘Tidur Hanya Tiga Jam, Makan Umpan Ikan’, Hingga Pengalaman Pahit Yang Sulit Dilupakan Melarung Jenazah Teman,” 2020. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-52466661>.

ADL, Leila Luvena Ambalisticarini Roeslan, and Andrey Sujatmoko. “Slavery of Indonesian Crew Members on Board the Long Xing 629 According To the 2000 Palermo Protocol.” *JURNAL REFORMASI HUKUM TRISAKTI* Volume 5, no. November (2023): 1076–86.

Arifin, Shofiana Nurul, and Arinto Nugroho. “ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN TERKAIT KETIDAKSESUAIAN JAM KERJA YANG DIALAMI ABK INDONESIA DI KAPAL ASING” 1, no. 1 (2024).

Athiansyah, Fikri Zulfikar, and Mohammad Husni Syam. “Yurisdiksi Indonesia

- Terhadap Pelaku Kejahatan Anak Buah Kapal Long Xing 629 Di Laut Lepas Berdasarkan Hukum Internasional” 1 (2022): 125.
- Dharmawan, Yudi, Bernard Sipahutar, and Mochammad Farisi. “Eksplorasi Awak Kapal Asing: Tanggung Jawab Negara Bendera Terhadap ABK Indonesia Di Kapal China Long Xing 629.” *Uti Possidetis: Journal of International Law* 3, no. 1 (2022): 32–54.
- Japian, Cheryl Michelia, Fernando J. M. M. Karisoh, and Deicy N. Karamoy. “Eksistensi Organisasi Buruh Internasional (ILO-International Labour Organization) Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Hak-Hak Pekerja Berdasarkan Konvensi ILO Nomor 111 Tahun 1958 Tentang Diskriminasi Dalam Pekerjaan Dan Jabatan Dan Implementasinya Di.” *Lex Privatum* 9, no. 2 (2021): 28–39.
- Makmur Keliat, Agus Catur Aryanto, Cut Nury Hikmah, and Rizki Yuniarini Hana Hanifah. *Tanggung Jawab Negara*. Friedrich-Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia, 2016.
- Oktariani, Puput, and Dedik Fitra Suhermanto. “Upaya ILO Dalam Mengatasi Permasalahan Kerja Paksa ABK Indonesia Di Kapal Ikan Asing.” *Jurnal Sosiologi* 16, no. 1 (2022).
- Rosida, Heni, Ahsana Nadiyya, and Wulan Saputri Indah. “Urgensi Ratifikasi Konvensi ILO 188 Tahun 2007 Sebagai Pemenuhan Dan Perlindungan HAM ABK Indonesia Di Kapal Asing.” *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 12, no. 1 (2022): 189–204.
- Shalihah, Fithriatus, and Muhammad Nur. “Human Rights Violation Against the Indonesian Migrant Fisheries Crew in Chinese-Flagged Long Xing Vessel.” *Yustisia Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2021): 67.
- Wijaya, Wahyu. “Perlindungan Buruh Migran Menurut Hukum Internasional Dan Hukum Regional (ASEAN).” *Prosiding Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2021): 734–738.

3. Peraturan Perundang-Undangan

International Labour Organization (ILO) No. 188 - Work In Fishing Convention (2007).

International Labour Organization (ILO) No. 29 – Forced Labour Convention (1930)